



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

NOMOR : 3 TAHUN 1997

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SIDOARJO NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG

PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi air bawah tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 tahun 1996 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, perlu disesuaikan dengan kenyataan pengenaan retribusi tetap atas izin pengambilan air bawah tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah di Jawa Timur ;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a Konsideran menimbang ini, perlu mengadakan Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

3. Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan ;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ;
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan pada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ;
11. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1945.K/102/M.PE/1995 tentang Pedoman Pengelolaan Air Bawah Tanah untuk Daerah Tingkat II ;
12. Keputusan Direktur Jendral Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor 392.K/526/060000/85 tentang Pedaman Pelaksanaan Pengelolaan Air Bawah Tanah ;
13. Peraturan, Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah di Jawa Timur ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingakt I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan, Tenaga Kerja kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 10 Tahun 1994 tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 17 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 Tahun 1996 tanggal 11 Januari 1996 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang sahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 8 Nopember 1996 Nomor 564/P tahun 1996 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II ,Sidoarjo tahun 1996 Seri B Tanggal 18 Nopember 1996 Nomor 26, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 11 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

Pasal 11

- (1) Retribusi tetap atas izin pengambilan air bawah tanah dimaksud pada ayat (2) Pasal 10 huruf a Peraturan Daerah ini, ditetapkan :
- a. untuk sumur kesatu dikenakan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. untuk sumur kedua dikenakan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
 - c. untuk sumur ketiga dikenakan sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dalam Lembaran Daerah Kabupaten DAerah Tingkat II
Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
Pada tanggal 28 Juni 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



K e t u a

Drs. SOETOMO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S I D O A R J O



SOEDJITO